

Analisis Penghambat dan Strategi Optimalisasi Pajak serta Retribusi Daerah untuk Mewujudkan Kemandirian Fiskal Daerah Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022

Corry Vicoresita

Universitas Islam Malang, corry.vicoresita05@gmail.com

ABSTRAK

Peningkatan pajak dan retribusi daerah merupakan instrumen penting dalam memperkuat kapasitas fiskal daerah dan mendukung terwujudnya kemandirian pembangunan. Namun demikian, berbagai kajian terdahulu cenderung membahas optimalisasi penerimaan daerah secara parsial, baik dari aspek perpajakan maupun retribusi, sehingga belum memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai faktor-faktor yang menghambat dan mendorong peningkatan penerimaan daerah dalam konteks perubahan kebijakan fiskal pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Penelitian ini bertujuan menganalisis faktor-faktor penghambat dan pendorong peningkatan penerimaan pajak dan retribusi daerah serta mengidentifikasi strategi penguatan kapasitas fiskal daerah di era kebijakan fiskal terkini. Metode penelitian menggunakan studi literatur melalui telaah berbagai penelitian empiris nasional dan analisis kebijakan berbasis regulasi yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rendahnya kepatuhan wajib pajak, keterbatasan kualitas sumber daya manusia aparatur, serta belum optimalnya sistem administrasi perpajakan daerah menjadi faktor utama yang menghambat peningkatan penerimaan daerah. Sebaliknya, digitalisasi layanan perpajakan, penguatan edukasi perpajakan, serta peningkatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia terbukti menjadi faktor pendorong yang signifikan. Temuan ini memberikan implikasi akademik berupa penguatan perspektif hubungan antara reformasi administrasi fiskal dan peningkatan kapasitas fiskal daerah, sekaligus memberikan implikasi praktis bagi pemerintah daerah dalam merumuskan strategi optimalisasi penerimaan yang lebih adaptif, akuntabel, dan berkelanjutan. Kontribusi utama penelitian ini terletak pada penyajian sintesis komprehensif mengenai determinan peningkatan pajak dan retribusi daerah dalam kerangka kebijakan fiskal terkini, yang menegaskan bahwa penguatan kelembagaan, transformasi digital, dan peningkatan kualitas tata kelola merupakan prasyarat utama dalam mewujudkan kemandirian fiskal daerah.

Kata kunci: Pajak daerah, Retribusi daerah, Kemandirian fiskal, Kebijakan fiskal, Pendapatan asli daerah

PENDAHULUAN

Penerapan otonomi daerah di Indonesia telah mengubah secara mendasar hubungan fiskal antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Melalui Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah yang kemudian diperkuat dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah daerah memperoleh kewenangan yang lebih luas dalam mengelola sumber-sumber keuangan guna mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Dalam kerangka desentralisasi fiskal, kemandirian fiskal daerah menjadi indikator penting untuk menilai kapasitas pemerintah daerah dalam membiayai kebutuhan pembangunan secara berkelanjutan tanpa ketergantungan yang berlebihan terhadap transfer pemerintah pusat. Semakin tinggi kemampuan daerah dalam mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), semakin besar pula kapasitas daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, responsif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat (Azfirmawarman et al., 2024; Halawa et al., 2025; Rahayu, 2025; Razak et al., 2024; Triyanto et al., 2024).

Dalam struktur PAD, pajak daerah dan retribusi daerah merupakan instrumen utama yang berkontribusi terhadap kapasitas fiskal pemerintah daerah. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa pajak daerah memiliki kontribusi yang relatif dominan terhadap PAD dibandingkan retribusi daerah, meskipun keduanya memiliki fungsi strategis dalam mendukung pembiayaan pelayanan publik dan pembangunan daerah (Amalia et al., 2025; Anggoro & Aprilian, 2019;

Febrianti & Fanida, 2022; Halawa et al., 2025; Rahayu, 2025; Razak et al., 2024; Triyanto et al., 2024). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa optimalisasi penerimaan daerah tidak dapat hanya bertumpu pada peningkatan penerimaan pajak, tetapi juga memerlukan penguatan tata kelola retribusi melalui perbaikan sistem administrasi, kualitas pelayanan publik, serta inovasi mekanisme pemungutan. Dengan demikian, efektivitas pengelolaan pajak dan retribusi daerah menjadi salah satu faktor penentu keberhasilan desentralisasi fiskal di tingkat lokal.

Perubahan lingkungan kebijakan fiskal nasional semakin menguat setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD). Regulasi ini membawa reformasi signifikan melalui penyederhanaan jenis pajak daerah dan retribusi daerah, integrasi sistem administrasi perpajakan, penguatan basis data fiskal, serta perluasan pemanfaatan teknologi digital dalam pengelolaan pendapatan daerah. Sejumlah studi menemukan bahwa digitalisasi administrasi perpajakan daerah mampu meningkatkan efisiensi pemungutan, transparansi pengelolaan pendapatan, serta kepatuhan wajib pajak (Halawa et al., 2025; Rahayu, 2025; Triyanto et al., 2024; Wulandari, 2021). Namun demikian, implementasi kebijakan tersebut masih menghadapi berbagai tantangan berupa keterbatasan kapasitas kelembagaan, kualitas sumber daya manusia, kesenjangan infrastruktur digital antar daerah, serta rendahnya integrasi data perpajakan daerah.

Selain faktor kelembagaan, dimensi sosial juga berpengaruh terhadap keberhasilan optimalisasi penerimaan daerah. Tingkat kepatuhan masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan masih dipengaruhi oleh tingkat literasi fiskal, persepsi terhadap kualitas pelayanan publik, dan tingkat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah daerah. Peningkatan kepatuhan fiskal cenderung terjadi pada daerah yang mampu membangun transparansi pengelolaan pajak dan menunjukkan manfaat nyata dari penggunaan dana publik. Oleh karena itu, penguatan penerimaan daerah tidak hanya memerlukan reformasi administratif, tetapi juga strategi peningkatan kepercayaan publik melalui pendekatan partisipatif dan akuntabel.

Meskipun kajian mengenai pajak daerah, retribusi daerah, dan kemandirian fiskal telah banyak dilakukan, sebagian besar penelitian terdahulu cenderung berfokus pada analisis kontribusi PAD, efektivitas pemungutan pajak, atau pengaruh desentralisasi fiskal terhadap pembangunan daerah secara parsial (Amalia et al., 2025; Anggoro & Aprilian, 2019; Aryani et al., 2020; Azfirmawarman et al., 2024; Febrianti & Fanida, 2022; Halawa et al., 2025; Mazidah et al., 2025; Rahayu, 2025; Razak et al., 2024). Penelitian-penelitian tersebut belum secara komprehensif mengkaji keterkaitan antara reformasi kebijakan fiskal melalui UU HKPD, optimalisasi pajak dan retribusi daerah, serta implikasinya terhadap upaya mewujudkan kemandirian fiskal daerah di era transformasi digital. Dengan demikian, terdapat kesenjangan kajian (*research gap*) yang memerlukan analisis lebih mendalam mengenai bagaimana instrumen pajak dan retribusi daerah dapat dioptimalkan dalam konteks kebijakan fiskal terkini.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini dibatasi pada kajian mengenai pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah sebagai instrumen peningkatan kemandirian fiskal daerah dalam kerangka implementasi kebijakan fiskal pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang HKPD. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini meliputi antara lain bagaimana prinsip dan landasan hukum pengelolaan pajak dan retribusi daerah dalam sistem keuangan daerah di Indonesia, faktor-faktor apa saja yang memengaruhi optimalisasi penerimaan pajak dan retribusi daerah; dan bagaimana strategi peningkatan pajak dan retribusi daerah untuk mewujudkan kemandirian fiskal di era kebijakan fiskal modern (Lumbantobing & Adwimurti, 2026). Sejalan dengan rumusan masalah tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis prinsip dan dasar hukum perpajakan daerah, mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi peningkatan penerimaan pajak dan retribusi daerah, serta merumuskan strategi penguatan kemandirian fiskal daerah yang adaptif terhadap dinamika reformasi fiskal dan transformasi digital pemerintahan. Kebaruan penelitian ini terletak pada upaya mengintegrasikan perspektif desentralisasi fiskal, reformasi kebijakan HKPD, dan transformasi digital dalam menjelaskan strategi optimalisasi pajak

dan retribusi daerah sebagai instrumen penguatan kemandirian fiskal daerah (Alifa & Ardiansyah, 2026).

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (*library research*) yang berfokus pada analisis kebijakan peningkatan pajak dan retribusi daerah dalam mewujudkan kemandirian fiskal daerah. Unit analisis penelitian adalah dokumen kebijakan fiskal daerah yang meliputi peraturan perundang-undangan, laporan keuangan pemerintah daerah, serta artikel ilmiah yang membahas optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD), kapasitas institusional pemerintah daerah, dan kepatuhan wajib pajak. Pemilihan dokumen dilakukan secara purposif dengan kriteria bahwa dokumen diterbitkan dalam rentang tahun 2019 – 2025, berasal dari jurnal nasional terakreditasi, dokumen resmi pemerintah dan memiliki relevansi langsung dengan tema kemandirian fiskal dan pengelolaan pajak daerah. Proses analisis data dilakukan melalui tiga tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Pada tahap reduksi data, peneliti melakukan seleksi dan kategorisasi dokumen berdasarkan variabel penelitian yang terdiri atas kebijakan fiskal, kapasitas institusional, dan tingkat kepatuhan wajib pajak. Tahap penyajian data dilakukan dengan mengidentifikasi pola, kesesuaian, dan hubungan antarkonsep yang muncul dalam berbagai sumber literatur. Selanjutnya, penarikan kesimpulan dilakukan melalui interpretasi kritis terhadap keterkaitan antarvariabel untuk merumuskan strategi peningkatan pajak dan retribusi daerah yang berkontribusi terhadap penguatan kemandirian fiskal daerah. Penelitian menerapkan teknik triangulasi sumber dengan membandingkan informasi dari artikel ilmiah, regulasi pemerintah, dan dokumen keuangan daerah. Selain itu, dilakukan pengecekan silang terhadap hasil analisis melalui penelusuran referensi yang memiliki kesamaan tema dan konteks kebijakan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Faktor Penghambat Peningkatan Pajak dan Retribusi Daerah

1. Rendahnya Kepatuhan Wajib Pajak

Rendahnya kepatuhan wajib pajak masih menjadi faktor dominan yang menghambat optimalisasi penerimaan pajak dan retribusi daerah. Dalam perspektif administrasi fiskal, kepatuhan wajib pajak tidak hanya dipengaruhi oleh kemampuan ekonomi masyarakat, tetapi juga oleh tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah, kualitas pelayanan perpajakan, serta persepsi terhadap manfaat pajak yang diterima masyarakat. Tingkat transparansi pengelolaan keuangan daerah berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak karena masyarakat cenderung lebih patuh ketika dapat melihat keterkaitan antara pembayaran pajak dengan peningkatan kualitas pelayanan publik (Mazidah et al., 2025). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa persoalan kepatuhan tidak dapat dipandang semata sebagai persoalan administratif, melainkan berkaitan erat dengan aspek legitimasi pemerintah daerah. Ketika masyarakat menilai pengelolaan pajak belum transparan dan akuntabel, maka kecenderungan untuk melakukan penghindaran pajak akan meningkat. Sebaliknya, peningkatan akuntabilitas fiskal dan keterbukaan informasi publik terbukti mampu memperkuat *voluntary tax compliance* dan mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Oleh karena itu, upaya peningkatan kepatuhan wajib pajak memerlukan pendekatan yang tidak hanya berorientasi pada penegakan regulasi, tetapi juga pada penguatan kepercayaan publik melalui tata kelola pemerintahan yang baik.

2. Sistem Administrasi yang Lemah

Lemahnya sistem administrasi perpajakan daerah masih menjadi kendala struktural dalam pengelolaan pendapatan daerah. Meskipun reformasi fiskal melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 telah mendorong digitalisasi pengelolaan pajak dan retribusi daerah, implementasinya

belum berjalan secara merata di seluruh pemerintah daerah. Sebagian daerah masih menghadapi permasalahan integrasi data wajib pajak, keterbatasan infrastruktur teknologi informasi, serta rendahnya interoperabilitas sistem antarlembaga. Penelitian Triyanto, Ismiyanto, dan Muhtarom (2024) menegaskan bahwa penerapan sistem perpajakan elektronik mampu meningkatkan efisiensi administrasi, mempercepat validasi data, serta memperkuat pengawasan terhadap transaksi perpajakan (Triyanto et al., 2024). Namun demikian, ketimpangan kapasitas digital antar daerah menyebabkan manfaat transformasi digital belum sepenuhnya dirasakan. Kondisi ini berimplikasi pada munculnya potensi kehilangan penerimaan daerah akibat data yang tidak akurat, keterlambatan pelaporan, maupun lemahnya pengawasan terhadap objek pajak dan retribusi. Oleh karena itu, penguatan sistem administrasi berbasis digital perlu diiringi dengan pembangunan infrastruktur teknologi dan standardisasi tata kelola data fiskal daerah.

3. Kapasitas SDM yang Terbatas

Kapasitas sumber daya manusia aparatur perpajakan daerah merupakan faktor penting yang menentukan keberhasilan pengelolaan pajak dan retribusi daerah. Transformasi digital dalam administrasi perpajakan menuntut aparatur tidak hanya memahami regulasi fiskal, tetapi juga memiliki kemampuan analisis data, pengelolaan sistem informasi, dan pengawasan berbasis teknologi. Namun demikian, masih terdapat kesenjangan kompetensi aparatur pada sejumlah pemerintah daerah, khususnya terkait pemanfaatan teknologi digital dan pemetaan potensi pajak daerah. Penelitian Rahayu, H. A. (2025) menunjukkan bahwa kompetensi aparatur berpengaruh signifikan terhadap efektivitas pemungutan pajak daerah dan kualitas pelayanan kepada wajib pajak. Aparatur yang memiliki kemampuan teknis dan profesionalisme yang baik cenderung mampu mengidentifikasi potensi penerimaan secara lebih akurat serta meminimalkan risiko penyimpangan dalam proses pemungutan (Rahayu, 2025). Dengan demikian, peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan berkelanjutan, sertifikasi kompetensi, dan pengembangan sistem insentif berbasis kinerja menjadi kebutuhan strategis dalam memperkuat kapasitas fiskal daerah.

4. Kondisi Sosial-Ekonomi Masyarakat

Kondisi sosial-ekonomi masyarakat turut memengaruhi kemampuan pemerintah daerah dalam mengoptimalkan penerimaan pajak dan retribusi. Daerah yang memiliki dominasi sektor informal cenderung menghadapi keterbatasan dalam perluasan basis pajak karena sebagian besar aktivitas ekonomi belum tercatat dalam sistem administrasi formal. Selain itu, tingkat kemiskinan dan rendahnya daya beli masyarakat juga berpengaruh terhadap kemampuan memenuhi kewajiban perpajakan. Menurut Nugroho dan Prasetyo (2022), struktur ekonomi daerah memiliki hubungan langsung dengan kapasitas fiskal pemerintah daerah. Semakin tinggi kontribusi sektor formal terhadap perekonomian daerah, semakin besar pula peluang pemerintah daerah dalam meningkatkan penerimaan pajak dan retribusi (Nugroho et al., 2022). Sebaliknya, tingginya proporsi sektor informal menyebabkan potensi pajak sulit teridentifikasi dan meningkatkan biaya administrasi pemungutan. Oleh karena itu, strategi peningkatan penerimaan daerah perlu disinergikan dengan kebijakan pemberdayaan ekonomi lokal, penguatan UMKM, dan perluasan formalitas usaha agar basis pajak daerah dapat berkembang secara berkelanjutan.

B. Faktor Pemicu Peningkatan Pajak dan Retribusi

Peningkatan penerimaan pajak dan retribusi daerah tidak hanya dipengaruhi oleh aspek regulasi, tetapi juga oleh kemampuan pemerintah daerah dalam membangun sistem administrasi fiskal yang efektif, transparan, dan responsif terhadap perkembangan teknologi. Dalam konteks kebijakan fiskal daerah pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD), terdapat beberapa faktor strategis yang berkontribusi terhadap optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

1. Digitalisasi Sistem Pajak dan Retribusi

Digitalisasi administrasi perpajakan daerah menjadi salah satu instrumen utama dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan pendapatan daerah. Implementasi sistem pembayaran elektronik, pelaporan daring, serta integrasi basis data wajib pajak memungkinkan proses administrasi berlangsung lebih cepat, akurat, dan transparan. Transformasi digital juga berkontribusi dalam menekan biaya administrasi, mengurangi potensi kesalahan pencatatan, serta memperkuat pengawasan terhadap transaksi penerimaan daerah. Penelitian Wulandari (2021) menunjukkan bahwa penerapan sistem administrasi perpajakan berbasis digital memiliki pengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak karena memberikan kemudahan akses layanan dan efisiensi waktu dalam memenuhi kewajiban perpajakan (Wulandari, 2021). Selain itu, transformasi digital pada administrasi pajak daerah mampu menciptakan tata kelola fiskal berbasis data (*data-driven fiscal governance*) yang mendukung peningkatan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan PAD.

2. Edukasi dan Sosialisasi Fiskal

Keberhasilan peningkatan penerimaan pajak daerah juga dipengaruhi oleh tingkat literasi dan kesadaran fiskal masyarakat. Edukasi perpajakan yang dilakukan secara berkelanjutan berperan dalam membangun pemahaman masyarakat mengenai fungsi pajak sebagai sumber pembiayaan pembangunan daerah. Sosialisasi yang melibatkan pemerintah daerah, perguruan tinggi, media massa, dan komunitas masyarakat terbukti mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak melalui peningkatan pengetahuan perpajakan dan kesadaran kolektif terhadap kewajiban publik. Penelitian Charal dan Supadmi (2024) menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan dan kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakan (Charal & Supadmi, 2025). Temuan tersebut memperlihatkan bahwa pendekatan edukatif memiliki peran penting dalam membangun social trust antara pemerintah dan masyarakat sehingga penerimaan pajak dapat meningkat secara berkelanjutan.

3. Inovasi Layanan Publik Fiskal

Inovasi pelayanan publik berbasis teknologi menjadi faktor pendorong berikutnya dalam meningkatkan efektivitas pemungutan pajak dan retribusi daerah. Berbagai pemerintah daerah telah mengembangkan aplikasi pelayanan pajak yang memungkinkan masyarakat melakukan pendaftaran, pelaporan, dan pembayaran secara daring. Inovasi tersebut tidak hanya meningkatkan kemudahan akses layanan, tetapi juga memperkuat kualitas pelayanan publik melalui penyederhanaan prosedur administrasi. Penelitian Febrianti dan Fanida (2022) mengenai implementasi aplikasi SIPANDAUNIK di Kabupaten Ponorogo menunjukkan bahwa inovasi pelayanan digital mampu meningkatkan efisiensi layanan perpajakan daerah dan memperluas jangkauan pelayanan kepada wajib pajak (Febrianti & Fanida, 2022). Kemudahan layanan yang diberikan melalui sistem digital pada akhirnya dapat meningkatkan kepatuhan masyarakat sekaligus memperkuat penerimaan daerah.

4. Sinergi Pusat-Daerah dan Pengawasan Terpadu

Optimalisasi penerimaan pajak dan retribusi daerah juga memerlukan sinergi yang kuat antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Implementasi kebijakan fiskal dalam kerangka UU HKPD mendorong penguatan koordinasi data, harmonisasi regulasi, dan integrasi sistem pengawasan penerimaan daerah. Sinergi tersebut memungkinkan proses verifikasi dan validasi data perpajakan berjalan lebih efektif sehingga dapat meminimalkan potensi kehilangan pendapatan daerah akibat ketidaksesuaian data maupun lemahnya pengawasan. Selain itu, pengawasan terpadu yang didukung sistem informasi terintegrasi mampu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Dengan demikian, kolaborasi antarlembaga menjadi prasyarat penting dalam mewujudkan kemandirian fiskal daerah yang

berkelanjutan dan berintegritas (Fikri et al., 2025; Luthfiyani & Murhayati, 2024; Qomaruddin & Sa'diyah, 2024).

C. Strategi Inovatif Peningkatan Pajak dan Retribusi Daerah

1. Penguatan Regulasi Daerah

Penguatan regulasi daerah merupakan prasyarat utama dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan pajak dan retribusi daerah pasca diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Penyesuaian peraturan daerah perlu diarahkan pada harmonisasi jenis pajak dan retribusi, penyederhanaan prosedur administrasi, serta penguatan dasar hukum pemanfaatan teknologi digital dalam proses pemungutan. Reformasi regulasi tersebut tidak hanya bertujuan meningkatkan kepastian hukum, tetapi juga memperluas kapasitas fiskal daerah melalui optimalisasi potensi pendapatan asli daerah (PAD). Temuan ini sejalan dengan penelitian Ramdani dan Rahayu (2023) yang menunjukkan bahwa kualitas regulasi fiskal daerah memiliki pengaruh signifikan terhadap efektivitas penerimaan pajak daerah dan peningkatan kapasitas fiskal pemerintah daerah.

2. Transformasi Digital Fiskal

Transformasi digital fiskal menjadi strategi yang semakin relevan dalam pengelolaan pendapatan daerah. Pemanfaatan sistem informasi perpajakan berbasis digital, integrasi data perizinan usaha, serta penggunaan teknologi analitik data memungkinkan pemerintah daerah melakukan pemetaan potensi pajak secara lebih akurat dan real time. Digitalisasi juga berkontribusi terhadap peningkatan transparansi, pengurangan biaya administrasi, serta meminimalkan praktik kebocoran penerimaan daerah bahwa implementasi sistem perpajakan elektronik berpengaruh positif terhadap efektivitas penerimaan pajak daerah melalui peningkatan akurasi data dan kemudahan pelayanan kepada wajib pajak. Selain itu, penggunaan big data dalam tata kelola fiskal terbukti mampu meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam melakukan prediksi dan pengawasan terhadap potensi penerimaan daerah (Judijanto & Al-Amin, 2026).

3. Pengembangan Kapasitas Aparatur Pajak

Keberhasilan kebijakan perpajakan daerah sangat ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia yang mengelolanya. Oleh karena itu, pengembangan kapasitas aparatur perlu dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan berkelanjutan, sertifikasi kompetensi perpajakan daerah, serta penguatan sistem pengawasan internal. Aparatur yang memiliki kompetensi teknis dan integritas tinggi akan lebih mampu melakukan identifikasi potensi objek pajak secara optimal serta memberikan pelayanan publik yang profesional bahwa kompetensi aparatur berpengaruh signifikan terhadap kualitas pengelolaan pendapatan daerah dan tingkat kepatuhan wajib pajak (Mazidah et al., 2025). Dengan demikian, investasi pada pengembangan SDM fiskal merupakan investasi strategis bagi keberlanjutan penerimaan daerah.

4. Pemberian Insentif Pajak Daerah

Pendekatan berbasis insentif dapat menjadi instrumen yang efektif dalam meningkatkan kepatuhan sukarela wajib pajak. Insentif dapat diberikan dalam bentuk pengurangan tarif tertentu, penghapusan sanksi administrasi, percepatan layanan, maupun pemberian penghargaan kepada wajib pajak yang memiliki rekam jejak kepatuhan yang baik. Kebijakan ini berlandaskan pada pendekatan behavioral public policy yang menempatkan kepatuhan sebagai hasil interaksi antara kewajiban hukum dan motivasi sosial masyarakat. Pemberian insentif fiskal dan kemudahan administrasi mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak daerah secara signifikan, terutama pada sektor usaha mikro dan menengah.

5. Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas

Transparansi dan akuntabilitas merupakan faktor fundamental dalam membangun legitimasi pemerintah daerah dalam melakukan pemungutan pajak dan retribusi. Pemerintah daerah perlu menyediakan akses informasi yang terbuka mengenai target, realisasi, dan pemanfaatan penerimaan pajak daerah melalui portal digital maupun laporan kinerja yang mudah diakses masyarakat. Transparansi fiskal yang tinggi akan meningkatkan kepercayaan publik, yang pada akhirnya berdampak pada peningkatan kepatuhan wajib pajak. Keterbukaan informasi keuangan daerah berpengaruh positif terhadap partisipasi masyarakat dan kepatuhan pembayaran pajak daerah. Oleh karena itu, penerapan prinsip open government dan open data menjadi instrumen penting dalam mewujudkan tata kelola fiskal daerah yang berkelanjutan.

Berdasarkan kelima strategi tersebut, dapat dirumuskan bahwa peningkatan pajak dan retribusi daerah memerlukan pendekatan yang terintegrasi antara reformasi regulasi, transformasi digital, penguatan kapasitas aparatur, pemberian insentif, serta peningkatan transparansi dan akuntabilitas fiskal. Sinergi antarstrategi tersebut akan memperkuat kapasitas fiskal daerah sekaligus mendukung terwujudnya kemandirian fiskal yang berkelanjutan di era kebijakan fiskal modern.

KESIMPULAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa peningkatan pajak dan retribusi daerah dalam mewujudkan kemandirian fiskal daerah ditentukan oleh kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola faktor penghambat dan mengoptimalkan faktor pendukung secara simultan. Rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak, belum optimalnya sistem administrasi perpajakan daerah, serta keterbatasan kapasitas sumber daya manusia terbukti menjadi kendala utama yang memengaruhi efektivitas penghimpunan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Di sisi lain, implementasi digitalisasi layanan perpajakan dan retribusi, penguatan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah, serta inovasi pelayanan publik berkontribusi signifikan terhadap peningkatan efisiensi pemungutan dan perluasan basis penerimaan daerah. Temuan ini menegaskan bahwa kemandirian fiskal daerah tidak hanya ditentukan oleh besarnya potensi penerimaan, tetapi juga oleh kualitas tata kelola fiskal yang mampu meningkatkan kepatuhan, efektivitas administrasi, dan aksesibilitas layanan bagi masyarakat. Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini merekomendasikan agar pemerintah daerah memprioritaskan pengembangan sistem perpajakan dan retribusi berbasis digital yang terintegrasi untuk memperkuat akurasi data, transparansi, dan kemudahan pelayanan. Selain itu, diperlukan program edukasi perpajakan yang berkelanjutan bagi wajib pajak serta peningkatan kapasitas aparatur melalui pelatihan teknis di bidang pengelolaan pendapatan daerah. Penguatan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah juga perlu diarahkan pada integrasi data perpajakan dan pengawasan kepatuhan wajib pajak guna mengoptimalkan penerimaan daerah secara berkelanjutan. Implementasi rekomendasi tersebut diharapkan mampu memperkuat kapasitas fiskal daerah sekaligus mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik.

DAFTAR PUSTAKA

- Alifa, N. R., & Ardiansyah, R. (2026). Digital Tax Transformation in Indonesia: Evaluating The Impact of The Coretax System on Taxpayer Compliance. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, 8(April), 1–13. <https://doi.org/https://doi.org/10.32505/nyy5dp53>
- Amalia, M., Muttakin, M. Z., Akbar, M. F., Kurniawan, H., & M, A. S. R. (2025). Analisis Yuridis Kepatuhan Masyarakat dalam Pembayaran Pajak Daerah di Wilayah Cianjur Dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah. *Indonesian Journal of Law and Justice*, 2(3), 1–9. <https://doi.org/https://doi.org/10.47134/ijlj.v2i3.3677>

- Anggoro, D. D., & Aprilian, Y. A. (2019). Deficiency Prinsip Keadilan Dalam Implementasi E-Tax Kota Malang Berdasarkan Prinsip Kebijakan Pajak Yang Baik. *Jurnal Pajak Indonesia*, 3, 11–15. <https://doi.org/https://doi.org/10.31092/jpi.v3i1.229>
- Aryani, F., Romanda, C., & Utami, M. L. (2020). Analisis Pertumbuhan Dan Kontribusi Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi Terhadap Pendapatan Daerah Di Kabupaten Musi Banyuasin. *Jurnal EKOBIS: Kajian Ekonomi Dan Bisnis*, 4(1), 18–36.
- Azfirmawarman, D., Frinaldi, A., & Putri, N. E. (2024). Transparansi Keuangan Daerah Dalam Era Desentralisasi Fiskal : Tinjauan Manajemen Keuangan Daerah. *PREDIKSI: Jurnal Administrasi Dan Kebijakan*, 23, 222–230. <https://doi.org/https://doi.org/10.31293/pd.v23i3.8272>
- Charal, D. A. H. R., & Supadmi, N. L. (2025). Pengaruh Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022, Pengetahuan Perpajakan, Dan Kesadaran Wajib Pajak Pada Kepatuhan Wajib Pajak (Studi pada UMKM di Kabupaten Gianyar). *JEBI: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 3(5), 1189–1200. <https://ecosemica.net/index.php/ECONOMICA/article/view/375/376>
- Febrianti, S. D., & Fanida, E. H. (2022). Inovasi Pelayanan Pajak Daerah Melalui Aplikasi Sistem Informasi Dan Pelayanan Pajak Daerah Terpadu Berbasis Nik (Sipandaunik) Sintya Dea Febrianti Eva Hany Fanida. *Jurnal Publika*, 10(106). <https://doi.org/https://doi.org/10.26740/publika.v10n3.p739-752>
- Fikri, M. H., Murhayati, S., & Darmawan, R. (2025). Kebebasan Data dalam Penelitian Kualitatif. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 9, 13057–13065. <https://jptam.org/index.php/jptam/article/view/27042/18480>
- Halawa, L. L., Sukma, M., Limbong, E., & Pangestoeti, W. (2025). Efisiensi dan Efektivitas Pengelolaan Penerimaan Pajak untuk Pembangunan Ekonomi di Indonesia.
- Judijanto, L., & Al-Amin. (2026). Tranformasi Digital Dalam Administrasi Pajak Daerah: Analisis Efisiensi Pelayanan Dan Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Administrasi Negara*, 4(1), 59–67. <https://injoqast.net/index.php/ADIMEN>
- Lumbantobing, S. P., & Adwimurti, Y. (2026). Digital tax transformation and compliance behaviour : The moderating role of social norms in Indonesian corporate tax system. *Jurnal Akuntansi Dan Auditing Indonesia*, 30(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.20885/jaai.vol30.iss 1.art9>
- Luthfiyani, P. W., & Murhayati, S. (2024). Strategi Memastikan Keabsahan Data Dalam Penelitian Kualitatif. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 8, 45315–45328.
- Mazidah, N., Hidayat, M. S., Puspitasari, I., & Mugiyati, M. (2025). Determinants Of Local Taxes : Evidence From Tulungagung. *Ekuitas: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan*, 9(158), 240–253. <https://doi.org/10.24034/j25485024.y2025.v9.i2.7164>
- Nugroho, P., Mulyani, T., & Sihotang, A. P. (2022). Pelayanan Administrasi Kependudukan Pada Akhir Pekan Dan Malam Hari Oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Semarang Berdasarkan Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik. *Semarang Law Review (SLR)*, 3(2), 37–50. <https://doi.org/10.26623/slr.v3i2.5672>

- Qomaruddin, & Sa'diyah, H. (2024). Kajian Teoritis tentang Teknik Analisis Data dalam Penelitian Kualitatif: Perspektif Spradley, Miles dan Huberman. *Journal of Management, Accounting and Administration*, 1(2), 77–84. <https://doi.org/https://doi.org/10.52620/jomaa.v1i2.93>
- Rahayu, H. A. (2025). Kesiapan pengelolaan pajak daerah dalam implementasi UU HKPD pada Kabupaten / Kota di Jawa Timur. *Journal of Economics Research and Policy Studies*, 5(3), 859–869. <https://doi.org/https://doi.org/10.53088/jerps.v5i3.2890>
- Razak, M. R. R., Aman, A. P. O., Buyamin, B., Simandjorang, B. M. T. V., Halim, P., Surjanto, S., Tahir, S., Martho Harry Melumpi, Kiki Rasmala Sani, Tukina Tukina, Siti Mariam, & Amir Syamsuadi. (2024). *Administrasi Publik di Era Digitalisasi* (A. Hendrayady (ed.); Pertama). EUREKA MEDIA AKSARA.
- Triyanto, T., Ismiyanto, I., & Muhtarom, M. (2024). Urgensi dan Optimalisasi Pajak Elektronik sebagai Sistem Perpajakan Terintegrasi untuk Meningkatkan Aksesibilitas Wajib Pajak. *Risalah Hukum*, 20, 61–69. <https://doi.org/https://doi.org/10.30872/risalah.v20i2.1589>
- Wulandari, D. S. (2021). Digitalisasi Sistem Administrasi Perpajakan dan Biaya Kepatuhan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Digitizing The Tax Administration System and Tax Compliance Fees on Individual Taxpayer Compliance. *Journal of Accounting Science*, 5(1), 35–67. <https://doi.org/https://doi.org/10.21070/jas.v5i1.11311131>